



PUTUSAN

Nomor 299 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIHA**;
Tempat lahir : Besusu;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / Tahun 1950;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo RT.003/RW.003
Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LIHA pada sekitar tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 dan 2007 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Urip Sumoharjo RT.003/RW.003 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa Liha telah menggunakan atau memakai surat palsu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 1985, 1 (satu) lembar surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Para Ahli Waris Dari Almarhum L. SUSA Tanggal 30 Oktober 1985 untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sebidang tanah warisan dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kota Palu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dengan cara Terdakwa meminta bantuan saksi Suaib untuk mengurus Sertifikat Hak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) terhadap sebidang tanah warisan dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kota Palu tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 tanggal 18 Januari 2007 atas nama Terdakwa LIHA dengan batas-batas sebelah Barat dengan tanah Rusli, sebelah Selatan berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Dr. Wahidin dan sebelah Utara dengan tanah Budhi, padahal saksi Yakop alias Pakarudin alias Pakoli Batjo dan saksi Ismail Batjo selaku ahli waris (saudara kandung Terdakwa dari seorang ibu bernama Djada) yang namanya tercantum dalam surat pernyataan cucu tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA tersebut dan nanti diketahui oleh saksi Yakop alias Pakarudin alias Pakoli Batjo bahwa tanah dan rumah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Liha pada sekitar bulan Maret tahun 2015 pada saat seorang calon pembeli rumah atas nama Moh. Nasir alias Papa Fajar melihat lokasi dan rumah tersebut sambil membawa foto copy sertifikat hak milik atas nama Liha sehingga merugikan saksi Yakop alias Pakarudin alias Pakoli Batjo dan saksi Ismail Batjo selaku ahli waris serta ahli waris lainnya karena terhadap tanah dan bangunan tersebut seharusnya mereka memperoleh haknya sebagai pewaris, disamping itu pada sekitar tahun 2005 dan tahun 2006 Terdakwa pernah mendatangi Kantor Lurah Besusu Barat untuk mengurus surat keterangan ahli waris atas tanah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Besu Barat Kota Palu akan tetapi saksi Hartoyo, S.Sos. selaku Lurah tidak memproses surat keterangan ahli waris yang diminta oleh Terdakwa Liha tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan dan asal usul tanah yang tercantum dalam surat warisan tersebut meragukan kebenarannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 28 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan warisan pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris dari almarhum L. SUSA pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;
- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 atas nama LIHA pada tanggal 18 Januari 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 339/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 5 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIHA tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa LIHA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan warisan pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris dari almarhum L. SUSA pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 atas nama LIHA pada tanggal 18 Januari 2007;

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan "bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut";

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memutuskan bahwa Terdakwa LIHA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, karena menurut hukum SEHARUSNYA jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan TERBUKTI, maka sepatutnya Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu", karena sangat tidak Logis jika seseorang dinyatakan terbukti telah memakai surat palsu akan tetapi perbuatannya tersebut dikategorikan bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, selain itu inti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan mengenai hubungan keperdataan yang berkaitan dengan hak waris atas tanah yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M (sekarang Dr. Wahidin Kelurahan Besusu Barat Kota Palu) antara Terdakwa LIHA dengan ahli waris lainnya yaitu saudara-saudara kandung Terdakwa, akan tetapi yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan instrumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk memiliki tanah tersebut di atas yaitu DENGAN MEMAKAI SURAT PALSU berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 1985, 1 (satu) lembar surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Para Ahli Waris Dari Almarhum L. SUSA Tanggal 30 Oktober 1985 untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sebidang tanah warisan dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M (sekarang Jalan Dr. Wahidin Kota Palu) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu melalui saksi Suaib sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 Tanggal 18 Januari 2007 atas nama Terdakwa LIHA, karena surat-surat tersebut mengandung ketidakbenaran yaitu bahwa saksi Yakop alias Pakarudin alias Pakoli Batjo dan saksi Ismail Batjo selaku ahli waris (saudara kandung Terdakwa dari seorang ibu bernama Djada) masih hidup, namun demikian namanya tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 1985 tersebut padahal keduanya juga anak kandung dari almarhum Djada, tetapi hanya Tjadia Batjo dan Liha Batjo yang dimasukkan dalam surat keterangan warisan tersebut, selanjutnya saksi Ismail Batjo dan Pakoli Batjo yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Cucu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 tersebut sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA tersebut, begitu pula terhadap Surat Pernyataan Para Ahli Waris Dari Almarhum L. Susa Tanggal 30 Oktober 1985 tersebut nama Ismail Batjo dan Pakoli Batjo tidak dicantumkan dalam surat pernyataan tersebut padahal keduanya masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya pada Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Almarhum L. Susa Tanggal 30 Oktober 1985 disebutkan bahwa tanah milik warisan almarhum L. Susa dan Belo yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M diserahkan/dioperkan/dihibahkan kepada saudara kami bernama LIHA BATJO, akan tetapi pada kuitansi disebutkan bahwa tanah tersebut tercantum dibeli oleh LIHA seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga ada pertentangan atau perbedaan antara isi surat pernyataan dengan isi kuitansi, sehingga sangat jelas bahwa Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 1985, Surat Pernyataan Cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 dan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Dari Almarhum L. Susa Tanggal 30 Oktober 1985 adalah palsu dan dipalsukan karena isinya tidak benar, begitu pula jika Terdakwa membeli tanah tersebut mengapa dalam Surat Pernyataan Cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 disebutkan bahwa tanah milik warisan almarhum L. Susa dan Belo yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M diserahkan/dioperkan/dihibahkan kepada saudara kami bernama LIHA BATJO, mengapa tidak disebutkan dengan kalimat tanah milik warisan almarhum L. Susa dan Belo yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M (sekarang Dr. Wahidin Kelurahan Besusu Barat Kota Palu) dijual kepada LIHA seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga tidak ada pertentangan antara isi surat pernyataan ahli waris dengan isi kuitansi, selain itu berdasarkan keterangan saksi Amat Djampa yang diberikan di bawah sumpah bahwa sesungguhnya uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut adalah uang tambahan perpanjangan sewa dari orang China yang menyewa tanah tersebut untuk dibagikan kepada saudara-saudara LIHA selaku ahli waris, bukan uang penjualan tanah karena sepengetahuannya selaku keluarga dan sebagai Lurah Besusu Barat pada saat itu, tanah tersebut adalah tanah warisan dan belum pernah dijual kepada siapapun juga. Dengan demikian sangat jelas bahwa tidak ada kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan L.S. TOTO

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal itu sama sekali tidak tercantum dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 1985, Surat Pernyataan Cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 dan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Dari Almarhum L. Susa Tanggal 30 Oktober 1985, dan kejanggalan yang nyata adanya adalah terhadap surat-surat tersebut di atas sama sekali tidak pernah diberitahukan dan/atau diperlihatkan oleh Terdakwa LIHA kepada saksi Ismail Batjo dan saksi Pakoli Batjo baik sebelum dibuat, setelah dibuat maupun pada saat digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sebidang tanah warisan dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M tersebut (sekarang Jalan Dr. Wahidin Kota Palu) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, PADAHAL saksi Ismail Batjo dan saksi Pakoli Batjo adalah SAUDARA KANDUNG Terdakwa yang justru tinggal di lokasi tersebut sejak dulu sampai dengan sekarang, termasuk saksi Ismail Batjo dan saksi Pakoli Batjo tidak pernah diberitahu bahwa nama mereka tercantum dalam Surat Pernyataan Cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 yang memerlukan tanda tangan atau cap jempol tetapi disitu terdapat tanda tangan entah siapa yang membuat tanda tangan itu, bahkan saksi Ismail Batjo dan saksi Pakoli Batjo baru mengetahui bahwa Terdakwa LIHA telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah warisan yang terletak di Kelurahan Besusu Kecamatan Palu Timur Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M tersebut pada sekitar bulan Maret tahun 2015 pada saat seorang calon pembeli rumah atas nama Moh. Nasir alias Papa Fajar melihat lokasi dan rumah tersebut sambil membawa foto copy sertifikat hak milik atas nama Liha meskipun saksi Ismail Batjo dan saksi Pakoli Batjo telah tinggal di lokasi tersebut sejak kecil. Sekali lagi Penuntut Umum mempertegas bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan sengketa keperdataan yang bersifat kewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 33, akan tetapi yang didakwakan adalah yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa memakai surat palsu untuk memiliki sebidang tanah warisan dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9 X 23 M tersebut (sekarang Jalan Dr. Wahidin Kota Palu) yang dengan penggunaan surat palsu tersebut TELAH merugikan saksi Yakob Batjo dan saksi Ismail Batjo (masing-masing sebagai saudara kandung Terdakwa Liha) serta saksi Hadija (anak almarhumah Indo yang merupakan kakak kandung Terdakwa Liha), saksi Hj. Rugaya (anak almarhumah Indo yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung Terdakwa Liha) dan saksi Fatma (anak almarhumah Cadia yang merupakan kakak kandung Terdakwa Liha) karena atas perbuatan Terdakwa memakai surat-surat palsu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Oktober 1985, 1 (satu) lembar surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO tanggal 30 Oktober 1985 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Para Ahli Waris Dari Almarhum L. Susa Tanggal 30 Oktober 1985 untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sebidang tanah warisan dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kota Palu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu SEHINGGA terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 tanggal 18 Januari 2007 atas nama LIHA yang mengakibatkan saksi-saksi tersebut di atas kehilangan haknya sebagai pewaris, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Palu telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu keliru memahami dan menafsirkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang terurai dalam surat dakwaan bahwa yang didakwakan adalah memakai surat palsu, seandainya Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan serta merta tanpa menggunakan surat palsu, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sengketa keperdataan yang berkaitan dengan hak waris, sehingga sangat beralasan bilamana Majelis Hakim Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang keliru menyimpulkan konstruksi hukum yang didapat dari fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatan menyertakan surat pernyataan cucu almarhum L. SUSA atas nama PAKOLI BATJO dan ISMAIL BATJO untuk pengurusan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 tanggal 18 Januari 2007 atas nama Terdakwa, padahal saksi PAKOLI BATJO dan ISMAIL BATJO tidak pernah menandatangani surat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana: "Memakai Surat Palsu", melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara seperti yang tercantum dalam amar putusan dengan mempertimbangkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana uraian putusan *Judex Facti* Terdakwa terbukti telah membeli tanah sengketa beserta rumah di Jalan Dr. Wahidin Kota Palu kepada paman (Om) nya L.S. TOTO sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), rumah dan tanah yang merupakan warisan yang belum terbagi dari Nenek Terdakwa bernama L. SUSA;
- Bahwa pada saat mensertifikatkan tanah Terdakwa menyerahkan surat-surat dengan perantara keponakannya untuk mengurus sertifikat tanah ke BPN antara lain:
 1. Surat keterangan warisan tanggal 30 Oktober 1985;
 2. Surat pernyataan cucu dari (L. Susa) dan Baco tanggal 30 Oktober 1985;
 3. Surat pernyataan ahli waris dari L. Susa tanggal 30 Oktober 1985;
- Bahwa sebagian dari ahli waris yang bernama Pakali Baco dan Ismail Baco tidak pernah menandatangani dalam surat pernyataan cucu dari L. Susa, serta dalam surat pernyataan ahli waris dari L. Susa, Pakali Baco dan Ismail Baco juga tidak dicantumkan padahal mereka termasuk ahli waris dari L. Susa yang sekarang kedua orang tersebut masih hidup;
- Bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melampirkan surat-surat perlengkapan pembuatan sertifikat tanah yang isinya tidak benar tersebut, terbuktilah Terdakwa telah menggunakan/memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa ini sebagai perbuatan perdata adalah tidak benar, karena dalam perkara ini tidak mendakwa masalah Keahliwarisan atau kepemilikan tanah warisan melainkan segala yang diperbuat Terdakwa dalam memproses pembuatan sertifikat tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 339/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 5 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 299 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para ahli waris lainnya atas tanah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Besusu Barat Kota Palu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 339/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 5 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LIHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan warisan pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan cucu dari almarhum L. SUSA dan BELO pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris dari almarhum L. SUSA pada tanggal 30 Oktober 1985 yang dilegalisir di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palu, Jalan Kartini Kecamatan Birobuli Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 atas nama LIHA pada tanggal 18 Januari 2007;

Dikembalikan kepada Terdakwa LIHA;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti. M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001